



SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL**

*Reconstruction Of Article 74 Number 40 Of 2007 On The Social
Responsibility Of Incorporated Company (PT) Related To Social
Entrepreneurship*

**Oleh:
SONIA CANDRA DEWI
NIM. 150710101181**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**



SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL**

*Reconstruction Of Article 74 Number 40 Of 2007 On The Social
Responsibility Of Incorporated Company (PT) Related To Social
Entrepreneurship*

**Oleh:
SONIA CANDRA DEWI
NIM. 150710101181**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL**

*Reconstruction Of Article 74 Number 40 Of 2007 On The Social
Responsibility Of Incorporated Company (Pt) Related To Social
Entrepreneurship*

Oleh:

SONIA CANDRA DEWI

NIM. 150710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

Tindakan bukan berasal dari pemikiran, tapi dari kesediaan untuk memikul tanggung jawab.

(Dietrich Bonhoeffer)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, ayahanda Marsono dan ibunda Sri Pita Sari Dewi atas segala untaian do'a, segala perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas.
2. Om dan Tante saya, Dian Dwi Martanto dan Roro Niken Arie Maharani atas segala untaian do'a, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
3. Seluruh pengajar dan pendidik mulai Taman Kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan, doa, dan semangat dengan penuh keikhlasan.
4. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL**

*Reconstruction Of Article 74 Number 40 Of 2007 On The Social
Responsibility Of Incorporated Company (PT) Related To Social
Entrepreneurship*

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

SONIA CANDRA DEWI

NIM. 150710101181

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

TANGGAL: 14 Januari 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota,



Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.
NIP. 196912052014091002

PENGESAHAN

**REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN
SOSIAL**

Oleh:
SONIA CANDRA DEWI
NIM. 150710101181

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Dosen Pembimbing Anggota




Bhim Prakoso, S.H., M.M., Sp.N., M.H.
NIP. 196912052014091002

Mengetahui :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Pj. Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 20
Bulan : Desember
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,



I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris Penguji,




Iswi Harivani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

ANGGOTA PENGUJI :

Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002



Bhim Prakoso, S.H., SpN., M.M., M.H.
NIP. 196912052014091002



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonia Candra Dewi

NIM : 150710101181

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial** adalah benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Sonia Candra Dewi
NIM. 150710101181

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucakan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah dan taufiknya, Sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Rekonstruksi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas Terkait Kewirausahaan Sosial”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama pada penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan.
2. Bapak Bhim Prakoso, S.H., Sp.N., M.M., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota pada penulisan skripsi ini yang telah sabar dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi yang baik sekali selama menjadi Ketua Panitia Penguji;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Panitia Penguji skripsi;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahanda Marsono dan Ibunda Sri Pitasari Dewi serta Om saya Dian Dwi

Martanto dan Tante saya Rr. Niken Arie Maharani beserta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti.

11. Keluarga besar UKM ALSA LC UJ yang sangat saya sayangi, cintai, dan banggakan yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu per satu;
12. Keluarga besar UKM AIESEC IN UNEJ yang sangat saya sayangi, cintai, dan banggakan yang tidak bisa saya ucapkan namanya satu per satu;
13. Keluarga besar CHRM2 UNEJ yang telah menjadi rumah kedua di Jember tempat untuk berbagi dan menambah saudara;
14. Teman-teman Besthara, Faisal, Alvin, Laurent, Noril, Firjaun, Ayume, Indra, Bagas, Robby, Vega, Eleanor dan Tamara yang selalu membantu saya saat saya butuh bantuan.
16. Sahabat pertama kali menginjakkan kaki di Jember Melisa, Ica, Hilda dan Manda tempat untuk bercerita dan berkeluh kesah;
17. Sahabat-sahabat yang saya sayangi Nisa, Nungki dan Deanika, yang selalu mendukung dan menolong dalam hal apapun;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 14 Januari 2020

Sonia Candra Dewi
NIM: 150710101181

RINGKASAN

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia ialah melalui dibentuknya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Pembentukan UUPT diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pada kurun waktu 9 tahun setelah diundangkan, UUPT masih memiliki beberapa kelemahan yang antara lain cenderung bersifat diskriminatif, kemudian pembentukannya yang tidak didukung oleh Naskah Akademik, pengaturannya yang masih menimbulkan multitafsir karena masih terdapat konflik norma serta pengaturannya yang tidak memuat tentang sanksi yang tegas bagi suatu perusahaan yang tidak menjalankannya. Penulis merumuskan 3 (tiga) hal permasalahan, yaitu yang pertama apakah urgensi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial, yang *kedua* mengenai apakah model yang tepat untuk pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bentuk Kewirausahaan Sosial dan *ketiga* mengenai perlunya dibentuk Peraturan Khusus tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial. Tujuan penelitian dalam hal ini meliputi tujuan umum, guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan tujuan khusus ialah untuk mengetahui dan menganalisa terkait apakah perlu dibentuk peraturan khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian metode Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pengertian Rekonstruksi, Pengertian Perusahaan dan Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan serta Kewirausahaan Sosial. Pembahasan dari skripsi ini terdiri sari 3 (tiga) bagian. Pertama adalah apakah urgensi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial ialah untuk mendorong munculnya wirausahawan baru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional yang nantinya juga dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. pembahasan yang kedua dalam skripsi ini adalah mengenai Model yang tepat terkait dengan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial ialah model kemitraan yang pelaksanaannya melibatkan pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat. Hal inilah yang menjadikan model kemitraan sebagai pondasi dari maksimalisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan.

Pembahasan yang ketiga dalam skripsi ini adalah tentang pembentukan peraturan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial yang pada pembentukannya terdapat beberapa alternatif pengaturan pasca rekonstruksi pasal 74 UUPK Terkait Kewirausahaan Sosial. Kesimpulan pada skripsi ini yang pertama ialah mengenai permasalahan yang *pertama* yaitu urgensi dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial ialah untuk mendorong munculnya wirausahawan baru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. Selain itu, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial sangat penting karena merupakan salah satu bentuk kewajiban dari perusahaan untuk peduli terhadap *stakeholders*nya sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif akan optimalisasi dan perbaikan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia. Kesimpulan mengenai permasalahan *kedua* yaitu Model yang tepat untuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia adalah Model Kemitraan yang pelaksanaannya melibatkan pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat. Hal inilah yang dapat menciptakan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholder* dan menjadikan model kemitraan sebagai pondasi dari maksimalisasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang diharapkan oleh pemerintah di Indonesia. Sedangkan kesimpulan mengenai permasalahan *ketiga* yaitu diperlukan Rekonstruksi Pasal 74 UU PT pada ayat 1(satu), 2(dua) dan 3(tiga) mengingat banyaknya kelemahan yang dimiliki peraturan tersebut dan untuk mengakomodasi kelemahan pasal 74 UU PT yang nantinya diharapkan Pasal 74 UU PT hasil rekonstruksi dapat mengakomodir kelemahan yang dimilikinya saat ini, sehingga pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Penulis memberikan saran pada skripsi ini untuk Pemerintah yaitu dengan melakukan perubahan pada Pasal 74 UU PT yang diharapkan nantinya juga terdapat upaya sinkronisasi antara Pasal 74 UU PT dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemudian memberikan perluasan subyek hukum di dalam pasal 74 UU PT dan membentuk badan komisi pengawasan terkait dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia serta pemberian sanksi apabila perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana diatur oleh peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk Perusahaan, saran dari penulis ialah untuk melaksanakan aturan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 74 UUPK dan Membuat Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang berbasis kemitraan sesuai Program Pemerintah Daerah.

Hasil dari penelitian melalui metode penelitian ialah diperlukan rekonstruksi pada Pasal 74 UUPK terkait Kewirausahaan Sosial mengingat banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh Pasal 74 UUPK yang diharapkan dengan adanya rekonstruksi, Pasal 74 UUPK dapat berperan secara maksimal dalam mengawal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN PERNYATAAN.....	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non-Hukum.....	9
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Rekonstruksi.....	10

2.1.1	Pengertian Konstruksi	10
2.1.2	Pengertian ReKonstruksi	10
2.2	Perusahaan	11
2.2.1	Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan.....	11
2.2.2	Jenis dan Bentuk Perusahaan	14
2.3	Perseroan Terbatas	17
2.3.1	Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas	17
2.3.2	Organ Perseroan Terbatas	17
2.3.3	Tujuan Perseroan Terbatas	20
2.4	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	20
2.4.1	Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	20
2.4.2	Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	26
2.4.3	Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	28
2.5	Kewirausahaan Sosial.....	30
2.5.1	Teori-Teori Kewirausahaan Sosial	30
2.5.2	Indikator Keberhasilan Kewirausahaan Sosial.....	32
BAB. 3	PEMBAHASAN	35
3.1	Urgensi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial.....	35
3.1.1	Pelaksanaan Dan Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	35
3.1.2	Tujuan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas	46
3.1.3	Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	50
3.2	Model Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial	57
3.2.1	Bentuk Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	57
3.2.2	Model Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial	64
3.2.3	Kelebihan Dan Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial.....	69

3.3 Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial.....	71
3.3.1 Urgensi Pembentukan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial	71
3.3.2 Alternatif Pengaturan Pasca Rekonstruksi Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Kewirausahaan Sosial.....	73
BAB. 4 PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan.....	80
4.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dibentuklah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPT). Pembentukan UUPT menurut Herlien Budiono¹ lahir sebagaimana perwujudan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perwujudan dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diharapkan UUPT dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan Perseroan Terbatas di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, pada kurun waktu 9 tahun setelah diundangkan, UUPT masih memiliki beberapa kelemahan. Adapun kelemahan yang tampak jelas adalah Pasal 74 UUPT ayat (1) yang berbunyi: “Perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (yang selanjutnya disebut TJSL) dalam UUPT masih terlalu luas dan belum diikuti oleh peraturan di bawahnya yang lebih terperinci dan implementatif sehingga banyak perusahaan yang mengartikan TJSL hanya secara sederhana, sebagaimana disampaikan oleh Edi Suharto sebagai berikut:

“Banyak perusahaan yang hanya membagikan sembako atau melakukan sunatan massal setahun sekali telah merasa melakukan TJSL. Tidak sedikit pula perusahaan yang menjalankan TJSL berdasarkan ‘*copy-paste design*’ atau sekadar menghabiskan anggaran. Karena aspirasi dan kebutuhan masyarakat kurang diperhatikan, beberapa program TJSL di satu wilayah menjadi seragam dan

¹ Herlien Budiono, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Bandung, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2012, Hlm.174

seringkali tumpang tindih.”²

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh *Center Institutions, and Organizations National University of Singapore* (NUS) *Business School*, TJSL yang diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia seperti Singapura, Thailand dan Malaysia³. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *London School of Public Relation* (LSPR) dan *Universiti Sains Malaysia* yang menemukan bahwa Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam pelaksanaan TJSL di 7 negara Asia⁴. Adapun salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan TJSL di Indonesia salah satunya ialah kurangnya kemitraan, sehingga perusahaan kewalahan dalam mengelola kegiatan TJSL maka diperlukan aturan yang kompeherensif serta mencakup adanya kemitraan dalam pelaksanaan TJSL.

Terminologi TJSL apabila dipahami dengan benar-benar maka TJSL merupakan dampak yang timbul dari keputusan, operasi, dan pemanfaatan produk perusahaan. Adapun tujuan dari TJSL adalah kontribusi perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga bantuan yang diberikan dari perusahaan akan memberikan dampak positif dan berjangka panjang bagi para penerima TJSL. Sehingga dengan adanya konsep TJSL, akan lebih berdaya guna serta memunculkan simbiosis mutualisme antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Pengaturan TJSL sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 74 UUPU masih belum kompeherensif dalam arti tidak sebagaimana yang diharapkan dari makna yang terkandung dari pasal tersebut. Seharusnya TJSL sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 74 UUPU dapat menjadi sebuah kewajaran apabila suatu

² Edi Suharto, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa Manfaatnya Bagi Perusahaan*, Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta ,13-14 February 2016, www.policyhub.com

³ Riva Dessthanian, *‘Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah’* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah>, diakses 18 Juni 2019, Pukul 19.43 WIB.

⁴ Maria Hudaibiyah, *‘Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan’*, <https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan>, diakses 19 Juni 2019, Pukul 11.06 WIB.

perusahaan baik dalam skala besar hingga terkecil diberikan kewajiban untuk membantu pemerintah dalam hal memajukan perekonomian kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika ditinjau dari maknanya, Hery Wibowo⁵ berpendapat bahwa Kewirausahaan Sosial merupakan sebuah antusiasme bisnis yang tidak menghubungkan indikator kesuksesannya dengan kinerja keuangan, melainkan lebih kepada seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Kewirausahaan Sosial berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa Kewirausahaan Sosial itu sendiri adalah sebuah gerakan yang didorong oleh semangat untuk menolong orang lain dan membuat perubahan untuk kebaikan bagi orang banyak. Dari uraian diatas, gagasan untuk menjembatani keterbatasan pelaksanaan TJSL yang sebelumnya bersifat altruistik menjadi program kegiatan yang lebih produktif dan memiliki tingkat keberlanjutan dalam jangka panjang dari sisi pengembangan kewirausahaan dari yang mulanya bersifat tradisional dan statis dapat bersinergi melalui perubahan praktek TJSL yang bersifat sukarela, untuk kemudian dialihkan menjadi praktek TJSL yang didasarkan pada Kewirausahaan Sosial supaya dapat menjadi solusi alternatif dari kelemahan masing-masing program. Sehingga, tantangan nasional yang dihadapi dalam pelaksanaan TJSL dapat terpecahkan.

TJSL yang dikembangkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 74 UUPT yang didasarkan pada model kemitraan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Optimalisasi TJSL tidak terjadi disebabkan karena proses pelaksanaan TJSL dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan terkadang program yang dilakukan tidak menyentuh pada program pemerintah. Optimalisasi TJSL harus dilakukan mengingat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LIP⁶, dikatakan bahwa keterkaitan antara kewirausahaan sosial dengan pelaksanaan TJSL dapat menjadi *role model* dalam rangka menginisiasi munculnya model

⁵ Hery Wibowo "Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer", Bandung, Unpad Press, 2015, Hlm. 29

⁶ Umi Karomah "Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan , Vol. I, No. 3, 2013, Hlm. 3.

kewirausahaan sosial yang dapat dilihat sebagai bagian dari eksperimen dan inovasi yang memiliki potensi baru dalam disiplin kewirausahaan dan juga menjangkau sektor sosial yang lebih luas.

Upaya dalam mengatasi masalah ini, maka harusnya terdapat rekonstruksi dalam pasal 74 UUPM terkait aturan khusus yang mengatur tentang pengintegrasian program TJSL dan kewirausahaan sosial untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam kerangka sistem manajemen integratif perusahaan yang didukung tata kelola yang baik dari semua entitas badan usaha yang bersinergi, agar tujuan akhir yaitu keberlanjutan usaha pembangunan negara dapat terwujud. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik dan merasa perlu untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan tentang TJSL sebagaimana dinormakan dalam pasal 74 UUPM sehingga dalam pelaksanaannya dapat mencakup konsep kewirausahaan sosial. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“REKONSTRUKSI PASAL 74 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN TERBATAS TERKAIT KEWIRAUSAHAAN SOSIAL “**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pentingnya pelaksanaan TJSL terkait dengan Kewirausahaan Sosial?
2. Apakah model yang tepat untuk pengelolaan TJSL dalam bentuk Kewirausahaan Sosial?
3. Apakah dalam pelaksanaan TJSL perlu dibentuk peraturan khusus terkait Kewirausahaan Sosial?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Kewirausahaan Sosial.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa model yang tepat tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia terkait dengan Kewirausahaan Sosial.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa perlu dibentuk peraturan khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial.

1.4 Metode Penelitian

Metode dalam penelitian memiliki suatu peran penting yaitu untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan suatu penelitian secara lengkap, menambah peluang untuk meneliti halaman-halaman yang belum diketahui, membuka peluang yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner, dan memberikan pedoman dalam mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat. Melalui penjabaran tersebut, metodologi sangat dibutuhkan dan merupakan unsur yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian memiliki fungsi untuk mendapatkan kebenaran.⁷ Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah ini penulis menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran tersebut dan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada.

1.4.1 Tipe Penelitian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenada media Group, 2016, Hlm. 20.

Karya ilmiah ini dalam pembuatannya penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pieter Mahmud menerangkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang merupakan kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum. Meskipun tidak menggunakan data primer bukan berarti dianggap bahwa penelitian hukum normatif bukan suatu penelitian.⁸ Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai pendekatan kepustakaan (doktrin), dimana penulis menganalisis konsep-konsep, teori-teori, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Pendekatan kepustakaan berarti juga mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum ini dalam penyusunannya penulis harus menggunakan pendekatan guna untuk memperoleh informasi atau jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian untuk keperluan praktis, pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm. 20.

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual

Dalam pendekatan konseptual ini, berarti penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum dan yang dimuat dalam buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁰, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut

⁹ *Ibid.*, Hlm. 115.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 110.

merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Penulis dalam memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang sepatutnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum sendiri dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang merupakan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Penelitian ini, isu hukum dan fakta kasus yang ada berkaitan pula dengan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, serta Kewirausahaan Sosial sehingga penulis perlu menggunakan bahan non hukum untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ulasan isu hukum yang akan diangkat. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan lebih terkait dengan fakta dan permasalahan yang ada. Bahan-bahan non hukum yang digunakan, antara lain jurnal, artikel, ataupun majalah yang berkaitan dengan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* dan *Kewirausahaan Sosial*.

1.4.3.3 Bahan Non-Hukum

Bahan Non-Hukum diperlukan untuk keperluan akademis dalam membantu

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 181

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, Hlm. 135.

akademisi dalam melakukan penelitian hukum. Misalnya, seorang calon doktor hukum menulis suatu karya ilmiah tentang eutanasia, maka ia tidak perlu mempelajari teori-teori tentang kedokteran terutamanya yang berkaitan dengan eutanasia dengan rinci. Melainkan ia membutuhkan ahli-ahli di bidang kedokteran dan membaca literatur terkait eutanasia.¹³ Hal ini dibutuhkan mengingat permasalahan hukum bersifat kompleks, sehingga memerlukan pemahaman tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, sepatutnya diikuti pula langkah-langkah yang harus dilakukan. Peter Mahmud Marzuki menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:¹⁴

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi halaman-halaman yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut cocok dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, menarik kesimpulan menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut disusun secara sistematis, terarah menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari yang bersifat umum menuju yang bersifat khusus.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 204.

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 213.

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rekonstruksi

2.1.1 Pengertian Konstruksi

Kata rekonstruksi merupakan kata yang memiliki banyak makna tersendiri tergantung dari sudut pandang kita dalam menginterpretasikannya. Pada kata rekonstruksi terdapat makna yang berkaitan dengan istilah rekonstruksi yang perlu diketahui terlebih dahulu. Istilah yang berkaitan tersebut ialah pengertian dari kata konstruksi. Makna dari konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada esensinya merupakan susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata¹⁵. Tujuan untuk mengetahui makna dari kata konstruksi terlebih dahulu ialah agar dapat mengetahui jelas perbedaan dari makna rekonstruksi tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang maksud dari penelitian ini.

Konstruksi terkait dengan pemaknaannya diartikan oleh Sarwiji¹⁶ yang berpendapat yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan. Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan.

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi yang tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan sangat tergantung pada konteksnya yang apabila disimpulkan maka jelas bahwa konstruksi memiliki arti suatu pola/ hubungan yang ada di dalam sistem yang membentuk suatu proses kerja dengan hasil tertentu yang di dalam konteks penelitian ini, konstruksi yang dimaksud ialah proses konstruksi perencanaan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Pengertian Rekonstruksi

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal

¹⁵ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Hlm. 83.

¹⁶ Suwandi dan Sarwiji, *Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, Hlm. 73.

dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Terkait dengan pengertiannya, terdapat beberapa pakar yang mendefinisikan rekontruksi dari berbagai interpretasi, yaitu:

1. B.N Marbun¹⁷ mendefinisikan rekonstruksi secara sederhana. Yakni berarti penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula
2. James P. Chaplin¹⁸ mengartikan rekonstruksi merupakan penafsiran data psikoanalitis yang telah disusun sedemikian rupa, untuk menjelaskan proses perkembangan yang telah terjadi.
3. Yusuf Qardhawi¹⁹ mengartikan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki halaman-halaman yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa rekonstruksi bukan bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya membangun kembali suatu nilai agar kemudian nilai tersebut sesuai dengan dengan realita yang ada saat ini.

Makna yang tertuang berdasarkan uraian diatas menyatakan bahwa maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan system atau bentuk. Jika dikaitkan dengan rekonstruksi peraturan perundang- undangan, maka yang perlu diperbarui adalah sistem peraturan yang lama digantikan dengan aturan yang baru. Rekonstruksi inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan perundang-undangan.

2.2 Perusahaan

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perusahaan

Pengertian tentang pemilik saham baiknya diberikan sebelum memberikan

¹⁷ BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, Hlm. 34

¹⁸ JP Chaplin, *Dictionary of Psychology*, Cambridge: Perfection Learning Corporation, 1985, Hlm. 73.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya: Lembang Pustaka, 2014, Hlm. 51.

pengertian mengenai yang dimaksud dengan perusahaan, ada baiknya diberikan terlebih dahulu pengertian mengenai seseorang yang sangat penting keberadaannya di dalam perusahaan, yaitu pelaku usaha atau pengusaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pengusaha atau usahawan adalah orang yang menjalankan bagian usaha (memimpin) perusahaan. Pengertian tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh H. M. N. Purwosutjipto²⁰ yang menyatakan pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaan. Pengusaha dapat melakukan perusahaan itu sendirian, namun dapat juga dia menyuruh orang lain membantunya dalam melakukan perusahaan itu, tetapi ada juga kemungkinan bahwa dia menyuruh orang lain melakukan perusahaannya. Pengusaha tidak turut serta melakukan perusahaan itu, karena misalnya dia mempunyai kekurangan ahli, sedangkan dia mempunyai cukup modal untuk melakukan usaha itu dan memiliki minat untuk melakukan perusahaan yang bersangkutan. Menurut pengertian pengusaha diatas, maka seseorang dapat disebut sebagai pengusaha apabila telah memenuhi definisi berikut:

- a. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan melakukannya sendiri, bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri. Bentuk perusahaan yang dijalankan biasanya adalah perusahaan perseorangan;
- b. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan dibantu oleh orang lain, artinya pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan. Bentuk perusahaan yang dijalankan biasanya adalah perusahaan besar;
- c. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menyuruh orang lain, artinya dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan.

Pengusaha merupakan orang yang menjalankan perusahaannya dengan

²⁰ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Pengetahuan Dasar Hukum Dagang)*, Cetakan ke-4, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1984, Hlm. 41.

bantuan orang lain atau dengan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dapat dikatakan bahwa pengusaha tersebut menjalankan perusahaan bersama-sama dengan pembantunya, baik pembantu di dalam maupun di luar perusahaan. Jenis pembantu perusahaan menurut H. M. N. Purwosutjipto²¹ dibagi ke dalam dua jenis dan rincinya menjadi *dua*, yakni *pertama* pembantu di dalam perusahaan adalah pelayan toko, pekerja keliling, pemimpin filial, pemegang prokura, dan manajer, sedangkan pembantu-pembantu di luar perusahaan adalah agen, notaris, pengacara, makelar, komisioner, konsultan, akuntan, dan lain-lain. Jenis pembantu-pembantu tersebut tidak semuanya dipergunakan pengusaha pada perusahaan, tergantung persoalan dan kebutuhannya. Jika dilihat menurut jenis pembantu dalam perusahaan, yang sering dipergunakan oleh pengusaha perusahaan adalah pelayan toko atau pelayan perusahaan, sedangkan yang *kedua* ialah jenis pembantu di luar perusahaan, yang sering dipergunakan adalah notaris, misalnya pada waktu membuat perjanjian-perjanjian penting atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan akta pembuktian yang otentik.

Pengertian perusahaan menurut Soedjono Dirdjosiswono²² sebenarnya merupakan suatu pengertian ekonomi, namun apabila ditelusuri lebih dalam, tidak terdapat rumusan atau penafsiran atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti perusahaan. Hal ini karena apa yang dimaksud dengan perusahaan selalu berkembang mengikuti laju gerak perkembangan perusahaan itu sendiri. Rumusan tentang perusahaan sebagaimana dijabarkan dalam *Memorie van Toelichting* atau penjelasan undang-undang menjelaskan bahwa pemerintah Belanda yang pada waktu itu membacakan *memorie van toelichting* di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan.

2.2.2 Jenis dan Bentuk Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status

²¹ *Ibid.*, Hlm. 5.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997, Hlm. 7.

pemilik, dan bentuk hukumnya. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan jumlah pemiliknya, perusahaan dapat dibedakan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Secara umum, perbedaan dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan ialah perusahaan perseorangan merupakan suatu usaha komersial milik perorangan. orang tersebut merupakan anggota sekaligus pemilik yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya. orang tersebut juga bertanggungjawab terhadap harta kekayaan usaha yang meliputi juga harta kekayaan pribadi apabila terjadi kerugian ataupun kewajiban terhadap kreditur, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lainnya atas harta kekayaan pengusaha perseorangan tersebut, sedangkan apabila perusahaan persekutuan menurut Sujud Margono²³ merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha.

Status pemilik perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dibagi menjadi perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Jenis Perusahaan menurut Abdulkadir Muhammad²⁴ ialah perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta. Berdasarkan pada pembedaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas, dapat

²³ Sujud Margono, *Hukum Perusahaan Indonesia Catatan Atas UU Perseroan Terbatas*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2008, Hlm. 41.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 64.

diketahui bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Perusahaan Perseorangan

Seperti yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan. Perusahaan perseorangan dapat mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya, yaitu perusahaan industri, perusahaan jasa, dan perusahaan dagang.

2. Perusahaan Bukan Badan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha. Bentuknya dapat berupa firma atau persekutuan komanditer.

3. Perusahaan Badan Hukum

Badan Usaha yang Berbadan Hukum adalah perusahaan yang berbadan hukum. Misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN (Perum dan Persero) dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum serta memenuhi kriteria badan hukum. Perusahaan badan hukum yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta yang berbentuk persekutuan, didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih pengusaha yang berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha atau perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Kekayaan yang dicatat dalam pembukuan itu hanya kekayaan perusahaan (perseroan terbatas) saja tidak termasuk kekayaan pribadi para pemegang saham, pengurus dan komisaris, karena PT adalah badan hukum yang merupakan subjek hukum tersendiri di luar pemegang sahamnya, yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Bentuknya dapat berupa koperasi atau Perseroan Terbatas untuk perusahaan yang dimiliki oleh negara. Dalam penelitian ini, yang difokuskan adalah terhadap perusahaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakan *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*

berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.3 Perseroan Terbatas

2.3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Pengklasifikasian jenis-jenis perusahaan menyiratkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk perusahaan persekutuan yang berbadan hukum. Perseroan terbatas yang dalam bahasa Indonesia berasal dari terjemahan *Naamloze Vennootschap (NV)* yang nama asalnya adalah *Naamloze Vennootschap (NV)*. *Naamloze Vennootschap* berarti Perseroan Tanpa Nama yang berarti bahwa perseroan tersebut tidak memakai nama perseronya, namun diambil nama perseronya diambil berdasarkan tujuan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, hal ini disebabkan karena perseroan terbatas nantinya mengeluarkan saham yang dapat diperjualbelikan, sehingga kemungkinan besar saham persero tersebut tidak lagi menjadi miliknya. Hal ini berkaitan dengan pendapat dari H. M. N. Purwosutjipto²⁵ yang berpendapat bahwa istilah perseroan lebih tepat jika daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, karena arti istilah perseroan terbatas lebih jelas dalam menggambarkan tentang keadaan perseroan yang sebenarnya.

Pengertian dari Perseroan Terbatas diperjelas oleh Abdulkadir Muhammad²⁶ yang menyatakan Istilah perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya²⁷. Pada awalnya pengaturan Perseroan Terbatas terdapat dalam KUHD sebagaimana diatur mulai Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD. Seperti halnya pengertian perusahaan yang tidak terdapat rumusannya dalam KUHD, pengertian Perseroan Terbatas pun tidak terdapat rumusannya sebagaimana ditentukan dalam KUHD meskipun di dalam ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD dapat

²⁵ HMN. Purwosutjipto, *Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Jilid 3, Jakarta: Pengangkutan Djembatan, 1998, Hlm. 82.

²⁶ Abdulkadir Muhammad., *Op.cit*, Hlm. 17.

²⁷ Abdulkadir Muhammad., *Op.cit*, Hlm. 68.

dijelaskan bahwa unsur-unsur dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham)
- b. Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya²⁸.

Ditinjau dari ketentuan Pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD, dapat disimpulkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain. Adapun pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

2.3.2 Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai subyek hukum yang merupakan badan hukum dan memiliki hak dan kewajiban, Perseroan Terbatas tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi selalu diwakili oleh organ-organ perseroan yang bertindak atas nama perseroan. Keputusan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ perseroan sepanjang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar, mengikat terhadap perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT, organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) UUPT, yang dimaksud dengan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang

²⁸ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Op.cit*, Hlm. 40.

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja²⁹, maksud dari adanya ketentuan tersebut ialah bahwa RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan, artinya RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Beberapa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh RUPS sebagaimana ditentukan dalam UUPT adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1);
- 2) Penetapan penambahan dan pengurangan modal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1);
- 3) Pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 111 ayat (1) dan ayat (5);
- 4) Memutuskan pembubaran perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a.

b. Kewajiban Direksi

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PT yang dimaksud dengan Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Anisitus Amanat³⁰ mengklasifikasikan kewajiban direksi menjadi yakni kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan RUPS. Surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 21 dan 22) ialah:

1. Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 92

³⁰ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, Hal. 49.

daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi atau dewan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan (Pasal 43)

2. Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus (Pasal 49 ayat 3)
3. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan (Pasal 82 no 185)
4. Menyelenggarakan pembukuan perseroan (Pasal 86 ayat 1 huruf b)
5. Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain (Pasal 87)

c. Kewenangan Komisaris

Menurut Pasal 1 angka 5 UUPT, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Kewenangan Komisaris berdasarkan alasan tertentu dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu dari jabatannya (Pasal 92). Apabila direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, komisaris dapat bertindak sebagai pengurus, yang dalam hal ini semua ketentuan mengenai halaman, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku untuk komisaris tersebut (Pasal 100 ayat 2 dan ayat 3)

Organ-organ Perseroan Terbatas seperti yang disebutkan di atas adalah lembaga yang mewadahi parapemegang saham (*stockholder*) dan merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi. Direksi dan Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan (*fiduciary duty*), mewakili perseroan baik di dalam, maupun di luar pengadilan berdasarkan Anggaran Dasar (*intra vires*). Sedangkan Komisaris (*Board of Commisioner*) adalah organ perseroan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan baik secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroannya.

2.3.3 Tujuan Perseroan Terbatas

Tujuan PT (Perseroan Terbatas) didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham (persero) ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan).

Pasal 2 UUPM menyatakan:

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai “maksud dan tujuan” serta kegiatan usaha” yang jelas dan tegas”.

Salah satu yang paling besar tujuan dari Perseroan Terbatas (PT) adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya kepada pihak ketiga menurut ketentuan hukum. Tujuan PT adalah untuk keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham. Kepentingan PT lebih kepada keuntungan untuk dana cadangan, sedangkan pemegang saham *dividen* atau *capital gain*.

Pasal 2 UUPM menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maka berdasarkan peraturan tersebut, setiap Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan memiliki tujuan, yakni berupa kegiatan usaha.

2.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TJSL sebenarnya bukanlah suatu konsep baru yang berkembang beberapa tahun belakangan ini. apabila dilihat lebih jauh ke belakang, TJSL sudah ada sejak zaman Mesopotamia Kuno. Pada masa itu sejarah mencatat adanya penolakan terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya secara tidak bertanggung jawab sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut: Gugatan

terhadap tanggung jawab perusahaan bukanlah hal baru bila dilihat dari perspektif sejarah, meskipun pada saat tersebut belum menggunakan terminologi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Sejarah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sama panjangnya dengan sejarah perusahaan itu sendiri. Sedangkan pihak penguasa sendiri sudah ribuan tahun lalu memperlihatkan kepeduliannya terhadap perusahaan yang hanya mementingkan mencari untung sebesar-besarnya dengan merugikan para pelanggannya dan masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan pada zaman Mesopotamia Kuno sekitar 1700 SM, dimana Raja Hammurabi memperkenalkan suatu *Code* yang menentukan hukuman mati terhadap kontraktor (*builders*), pengusaha penginapan (*innkeepers*), atau para petani apabila karena kelalaian mereka menyebabkan kematian orang lain, atau menyebabkan ketidaknyamanan (*inconvenience*) bagi warga setempat. Kemudian pada zaman Romawi Kuno, para senator juga berkeluh kesah terhadap ketidakpatuhan dunia bisnis membayar pajak bagi kepentingan angkatan bersenjata.³¹ Konsep Tanggung Jawab Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Konsep tanggung jawab perseroan terbatas adalah strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan yang sekaligus merupakan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup.

Konsep ini memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya shareholders (komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula stakeholders, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat disekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat,

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan" Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3 Tahun 2007, Hlm. 60.

media massa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas stakeholders relatif berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tergantung pada inti bisnis perusahaan yang bersangkutan. melalui jalinan kerjasama antara stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan berbagai program pengembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan stakeholder yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan corporate social responsibility kedepan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Istilah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pertama kali menyeruak dalam tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953. Konsep yang digagas Chairil N. Siregar³² ini menjawab keresahan dunia bisnis. Timbul kesan buruk dari masyarakat bahwa perusahaan dan pengusaha dicap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Hadirnya konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan muncul sebagai reaksi terhadap perusahaan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan di sekitar lokasi perusahaan. Sejak apa yang dikemukakan tersebut dapat dikatakan bahwa pada masa inilah awal dari tonggak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara modern. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam perkembangannya sudah dipakai istilahnya oleh perusahaan-perusahaan besar yang menurut pendapat dari Isa Wahyudi dan Busyra Azheri³³ asal kata Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan sebuah etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *social responsibility of corporations*. Kata *corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar.

³² Chairil N. Siregar. "Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Masyarakat Indonesia", Jurnal Sosio-teknologi, Edisi 12, 2007. Hlm 286. www.fsr.d.itb.ac.id. diakses pada 24 Maret 2019, pukul 16.12 WIB.

³³ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri. "Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Era Globalisasi" makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Asosiasi PsikoLoti Industri Organisasi (APIO) II Preparing People For The Future Organization, Bandung, 5-6 Agustus 2005, Hlm. 34.

Istilah *corporate* dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal dari bahasa latin “*corpus/corpora*” yang berarti badan. Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*not for profit*), namun dalam perkembangannya justru memupuk keuntungan (*profit*). Sehingga tidak salah bila Isa Wahyudi dan Busyra Azheri³⁴ menegaskan bahwa pada prinsipnya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini merujuk pada tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian ke tiga aspek ini dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” harus dijadikan sebagai acuan dalam aktifitas suatu perusahaan.

Istilah yang beragam dalam mengungkapkan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mengakibatkan definisi mengenai *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan* pun belum mempunyai definisi yang tunggal dan spesifik. Oleh karena itu, tak aneh apabila para peneliti memberikan definisi- definisi yang berbeda mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Perbedaan definisi tersebut ditambah dengan perkembangan perusahaan yang menurut John Elkington³⁵ saat ini perusahaan dalam kegiatan usahanya bukanlah hanya untuk memperhatikan aspek keuangan semata, akan tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti pemenuhan kesejahteraan rakyat (*People*) dan peran aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*).

Definisi TJSL juga ditulis oleh Edi Suharto yang definisinya relatif lebih mudah dipahami dibandingkan dengan definisi oleh Elkington dengan sedikit tambahan pengembangan. Menurut Edi Suharto³⁶, definisi mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang relatif lebih mudah dipahami adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Lines* dan menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yakni *procedure*. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

³⁴ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Cetakan Kedua Setara Press dan Inspire, 2011, Hlm 15-16.

³⁵ John Elkington, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Nottingham: New Society Publishers, 1998, Hlm 62.

³⁶ Edi Suharto, *Menggagas Standar Audit Program CSR*, Bandung: Refika Aditama (cetakan kedua), 2006, Hlm.42.

yang ideal menurut Edi Suharto³⁷ ialah apabila dalam pelaksanaannya perusahaan dapat menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Konsep *planet* jelas berkaitan dengan aspek *lingkungan*. Konsep *people* di dalamnya bisa merujuk pada konsep pengembangan sosial dan hak asasi manusia yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan ekonomi masyarakat (seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan kerja). Melainkan pula, kesejahteraan sosial semisal pemberian jaminan sosial, penguatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan kapasitas lembaga-lembaga sosial dan kearifan lokal. Sedangkan konsep *procedure* bisa mencakup konsep *organizational governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues*.

Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia semakin signifikan terutama setelah diakomodir ke dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 74 ayat (1) UUPT yang meletakkan kewajiban kepada perseroan yang melaksanakan kegiatan usahanya di bidang dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Apabila hanya memperhatikan ketentuan dalam pasal ini, maka seolah-olah perseroan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Demikian juga pada Pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan dibatasi, namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa semua perseroan terkena tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan Pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 74 ayat (1) dan penjelasannya. Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan yang tidak berkaitan atau tidak memanfaatkan sumber daya alam.

Penafsiran secara luas dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT beserta penjelasannya juga disampaikan oleh Sulasi Rongiyati³⁸ yang dalam laporan

³⁷ *Ibid.*, Hlm 61.

³⁸ Sulasi Rongiyati, "Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas", www.dpr.go.id, diakses tanggal 07 Maret 2019.

penelitiannya, menyebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) UUPM di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPM merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adanya ketentuan Pasal 74 ayat (2) UUPM tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran adalah untuk menghindari kekhawatiran perseroan yang merasa terbebani dengan kewajiban yang melampaui kemampuan perseroan.

TJSL dalam UUPM merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UUPM. Adanya kewajiban penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini membawa konsekuensi penerapan sanksi hukum bagi yang mengabaikannya. Pasal 74 ayat (3) UUPM yang mengatur sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengartikan bahwa yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Berbeda dengan Pasal 74 ayat (3), Makna dari rumusan Pasal 74 ayat (4) UUPM sebagaimana yang diuraikan dalam buku yang berjudul *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*³⁹ merupakan aturan yang pada hakikatnya tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan daerah yang masih berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Sulasi Rongiyati⁴⁰ yang menurutnya UUPM mengatur mengenai TJSL secara sederhana atau pokok-pokoknya saja, sedangkan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan TJSL di delegasikan kepada Peraturan Pemerintah. Meskipun hingga saat ini Peraturan Pemerintah tentang TJSL yang mengatur secara lebih teknis sebagai pelaksanaan dari Pasal 74 UUPM masih dalam proses penyusunan di pemerintah, Peraturan Pemerintah dalam

³⁹ Isa Wahyudi and Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Kerjasama In-Trans Institute dan Inspire, 2008, Hlm. 53.

⁴⁰ Sulasi Rongiyati, *Op.cit*, Hlm.18.

pelaksanaannya terkait dengan TJSL diharapkan mampu untuk mengakomodasi kekurangan yang terkandung dalam substansi yang terdapat dalam UUPT

Pendapat yang disampaikan oleh Sulasi Rongiyati mengindikasikan bahwa pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam UUPT merupakan pengaturan yang sederhana atau pokok-pokoknya saja. UUPT tidak mengatur mengenai ruang lingkup dari tanggung jawab sosial itu sendiri.

Hal ini menyebabkan kesulitan di dalam menafsirkan mengenai ruang lingkup dari tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut. Istilah TJSL dalam UUPT memuat maksud pengaturan TJSL untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat yang dapat ditafsirkan pengertian tanggung jawab sosial perseroan lebih mengarah pada pengembangan komunitas (*community development*). Pengembangan komunitas adalah kesadaran terhadap hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan komunitas yang ada di sekitar perusahaan. Maka berkaitan dengan definisi tersebut, perusahaan selayaknya membantu komunitas lokal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, seharusnya perusahaan dan komunitas lokal dapat bekerja sama sehingga dapat terwujud hubungan timbal balik antara komunitas lokal dan perusahaan.

2.4.2 Tujuan dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Seiring waktu tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha dan bisnis semakin membuat kekuatan dan dominasi yang dimiliki oleh perusahaan menjadi sangat besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan pula apabila kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas bisnis ini melebihi kekuatan yang dimiliki oleh negara. Pesatnya perkembangan bisnis tersebut ternyata tidak selalu memberikan dampak positif, karena semakin menguatnya modal perusahaan juga dapat memberikan dampak negatif sebagai berikut: Pesatnya perkembangan modal perusahaan diikuti dengan degradasi lingkungan dan permasalahan isu-isu sosial, seperti kemiskinan dan kelaparan yang makin meluas di negara-negara Selatan.

Pemerhati sosial dan lingkungan seiring dengan bergulirnya waktu menyerukan agar entitas bisnis dan juga entitas negara, harus turut bertanggung jawab terhadap dampak negatif sosial lingkungan yang telah mereka timbulkan sebagai akibat dari hasil operasional produk mereka. himbauan ini layaknya oase di tengah-tengah digdaya paradigma ekonomi yang bersifat tradisional. Paradigma ekonomi tradisional beranggapan bahwa perusahaan hanya mempunyai orientasi orientasi kepentingan pada penumpukan modal saja. Di dalam paradigma ekonomi tradisional, kompensasi pembangunan sosial lingkungan oleh perusahaan, telah menjadi kewajiban negara yang diambil dari uang pajak perusahaan.

Pada saat industri berkembang setelah terjadi revolusi industri, kebanyakan perusahaan masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan belaka. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produknya, dan pembayaran pajak kepada negara. Pandangan perusahaan yang amat berkaitan dengan kontribusinya untuk masyarakat sejalan dengan pendapat Yusuf Wibisono⁴¹ yang berpendapat bahwa pandangan dari perusahaan kini memang sangat berorientasi terhadap pengejaran keuntungan. Padahal, seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat tidak sekedar menuntut perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukannya, melainkan juga menuntut untuk bertanggung jawab secara sosial. Karena selain terdapat ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha dengan masyarakat sekitarnya, kegiatan operasional perusahaan umumnya juga memberikan dampak negatif, misalnya eksploitasi sumber daya dan rusaknya lingkungan di sekitar perusahaan.

Potensi negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan memicu lahirnya konsep TJSL yang digagas para akademisi yang prihatin melihat bisnis telah dijalankan tanpa pertimbangan yang lebih luas daripada sekedar upaya mencari keuntungan. Adanya TJSL dipercaya akan berperan besar sebagai landasan utama di dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. TJSL yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan akan semakin

⁴¹ Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Gresik:Fascho Publishing, 2007, Hlm.44.

membuat hubungan dengan masyarakat menjadi sinergis dan membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul. Banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak dengan dijalankannya TJSL. Manfaat yang didapat masyarakat dari praktik TJSL yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek TJSL akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. Selain itu, manfaat yang dapat timbul dari adanya TJSL ialah praktiknya dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, mengembangkan usaha masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, meningkatkan kelestarian lingkungan, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan mutu kesehatan masyarakat.

2.4.3 Jenis dan Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bentuk awal dari TJSL yang dilakukan oleh perusahaan adalah bermula dari kegiatan *philanthropy* (sumbangan kemanusiaan). Hal ini karena pada prinsipnya TJSL merupakan kesadaran dari perusahaan secara sukarela. Seiring perkembangan masyarakat dan dunia usaha, ternyata TJSL tidaklah seperti sesederhana pada awal mulanya. Perspektif ini dikuatkan oleh pendapat Sulasi Rongiyati⁴² yang menjelaskan bahwa cikal bakal TJSL bermula dari kegiatan *philanthropy* (sumbangan kemanusiaan) perusahaan yang sering kali bersifat spontan dan belum terkelola dengan baik dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha serta dengan adanya dorongan eksternal tuntutan masyarakat dan dorongan internal perusahaan agar perusahaan lebih peduli terhadap lingkungannya, dalam hal ini maka bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila kegiatan *philanthropy* tersebut mulai berkembang dan mengarah pada kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya.

TJSL pada esensinya apabila ditinjau berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dan praktek-praktek di masyarakat, jenis dan bentuk dari TJSL berkembang

⁴² Sulasi Rongiyati; *Op.cit*, 2008, Hlm. 16,

menjadi semakin beragam. Dari jenis-jenis yang beragam itulah yang dapat dijadikan dasar agar TJSL dapat dikembangkan dalam pelaksanaannya melalui program-program variatif yang bersifat berkelanjutan.

Kriteria TJSL dalam kaitannya dengan Jenis dan Program TJSL, dijelaskan oleh Archie Carrol⁴³ yang juga memberikan definisi mengenai TJSL membagi TJSL ke dalam empat kriteria sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab sosial ekonomi, dimana perusahaan harus dioperasikan dengan berbasis laba dengan misi tunggal untuk meningkatkan keuntungan selama berada dalam batas-batas peraturan pemerintah;
- b. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab legal, dimana kegiatan bisnis diharapkan untuk memenuhi tujuan ekonomi para pelaku dengan berlandaskan kerangka kerja legal maupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat secara bertanggung jawab;
- c. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab etika, yang didefinisikan sebagai kebijakan keputusan perusahaan yang didasarkan pada keadilan, bebas, dan tidak memihak, menghormati hak-hak individu, serta memberikan perlakuan berbeda untuk kasus yang berbeda yang menyangkut tujuan perusahaan;
- d. Tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab sukarela atau diskresioner, dimana kebijakan perusahaan dalam tindakan sosial yang murni sukarela dan didasarkan pada keinginan perusahaan untuk memberikan kontribusi sosial yang tidak memiliki kepentingan timbal balik secara langsung.

TJSL bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga sebuah kewajiban. TJSL adalah suatu peran bisnis dan harus menjadi bagian dari kebijakan bisnis. Bisnis tidak hanya mengurus permasalahan laba, tapi juga sebagai sebuah institusi pembelajaran. Bisnis harus mengandung kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar, salah satunya dengan memberdayakan pelaku wirausaha.

Pentingnya wirausahawan di masyarakat tidak hanya sekedar menjadi alat untuk melakukan perbaikan dan perubahan dalam meningkatkan kualitas hidup

⁴³ Archie B Carroll, *Managing Corporate Social Responsibility*, California: Scott Foresman and Co, 1977, Hlm. 71.

masyarakat, tetapi juga terbukti bahwa wirausaha dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas bangsa. Berwirausaha juga tidak terlalu membutuhkan ilmu pengetahuan yang tinggi, yang dibutuhkan cukup dengan niat untuk membantu masyarakat dan kemauan yang tinggi dalam mengentaskan kemiskinan melalui kewirausahaan. Hal yang paling mudah sebenarnya melalui kewirausahaan sosial.

Model kewirausahaan sosial terbagi dalam tiga bentuk. Pertama, kewirausahaan sosial yang mengacu pada gagasan organisasi nirlaba yang berupaya mencari pembiayaan untuk aktivitasnya dengan bertindak inovatif guna menyelesaikan permasalahan juga dalam upaya mencari sumber pembiayaan agar aktivitas yang bertujuan sosial tetap berjalan. Kedua, kewirausahaan sosial menekankan pada aspek individual yang memiliki gagasan untuk memperjuangkan pengurangan masalah sosial. Ketiga, kewirausahaan sosial sebagai praktik tanggung jawab sosial dari sebuah perusahaan yang melalui mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraannya.

2.5 Kewirausahaan Sosial

2.5.1 Teori-Teori Kewirausahaan Sosial

Teori Kewirausahaan Sosial memiliki beragam jenis perspektif yang apabila ditelusuri lebih jauh, dapat berpengaruh terhadap cara pandang pelaku usaha terhadap konsep kewirausahaan sosial itu sendiri. Hery Wibowo⁴⁴ berpendapat bahwa terdapat 2 tokoh yang menyampaikan tentang teori Kewirausahaan sosial (*Social Entrepreneurship*) yaitu Gregory Dees dan Paul C. Light. Berikut teori yang disampaikan oleh kedua ahli tersebut:

1. Gregory Dees

Kewirausahaan sosial berbeda dengan kewirausahaan bisnis dalam banyak hal. Kunci perbedaannya adalah bahwa kewirausahaan sosial berdiri/berjalan dengan sebuah misi/tujuan sosial yang eksplisit/jelas dalam pikiran. Tujuan

⁴⁴ Hery Wibowo and Soni Akhmad Nulhaqim Nulhaqim, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, Bandung:Unpad Press, 2015, Hlm. 62

utama mereka adalah menjadikan dunia yang lebih baik. Hal ini mempengaruhi bagaimana mereka mengukur kesuksesan mereka.

2. Paul C. Light

Paul C. Light mengasumsikan bahwa *social entrepreneurship* terbentuk dari empat komponen besar yaitu wirausaha, ide/gagasan, peluang, dan organisasi. Wirausaha Menurut Paul C. Light, wirausaha merupakan faktor utama dalam terjadinya aktivitas kewirausahaan sosial. Tidak akan ada aktivitas kewirausahaan sosial tanpa talenta, kreativitas, dan dorongan kewirausahaan individu yang selalu ingin bergerak mendobrak kemapanan yang ada. Paul juga menyatakan bahwa para wirausaha (*entrepreneur*) sangat mudah dikenali sebelum meninggalkan tanda karya mereka.

Kewirausahaan pada hakikatnya digambarkan sebagai seorang yang sangat erat memegang visinya. Mereka bergerak untuk mencapai visinya, yang sering kali dianggap aneh oleh orang-orang disekelilingnya. Namun demikian, tanpa seorang individu yang tidak kenal lelah seperti inilah kewirausahaan social dapat terjadi. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa kewirausahaan sosial itu sendiri adalah sebuah gerakan yang didorong oleh semangat untuk menolong orang lain dan membuat perubahan untuk kebaikan bagi orang banyak. Hal ini tentu saja membuat cara menjalankan maupun cara mengelola sebuah entitas kewirausahaan sosial berbeda dengan cara mengelola kewirausahaan bisnis. Meskipun harus diakui akan banyak irisan diantara keduanya. Menurut Dees, cara terbaik mengukur kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat dimana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial (*social value*).

Definisi konsep kewirausahaan sosial masih sangat lemah dan definisinya juga masih kabur dalam keterkaitannya dengan perspektif bisnis atau kewirausahaan. Disisi lain, ada definisi - definisi yang berusaha menjelaskan apa itu wirausaha sosial dengan menggabungkan semangat misi sosial dengan citra

disiplin, inovatif, dan tekad bisnis yang pada umumnya dikaitkan dengan para pengusaha atau *private sector*. Definisi ini melihat esensi pendekatan kewirausahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dan menguatkan makna kata kewirausahaan yang menjadi bagian integral dari kewirausahaan sosial.

Banyak asosiasi kewirausahaan sosial secara eksklusif mendefinisikan sebagai *Non Government Organization* (NGO) yang mulai mengembangkan sektor *for profit* (*private sector*). Ada juga yang mendefinisikan wirausaha sosial sebagai siapa pun yang memulai NGO. Terdapat pihak yang mendefinisikan sebagai pemilik perusahaan yang mulai mengintegrasikan *social responsibility* ke dalam aktivitas operasionalnya atau *business processnya*. Namun, secara ideal NGO yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan perusahaan yang memiliki misi utama menyelesaikan masalah sosial dapat kita kategorikan sebagai kewirausahaan sosial.

2.5.2 Indikator Keberhasilan Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial muncul karena beberapa alasan, antara lain: *Pertama*, ketidakmampuan negara di dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial oleh karena kebijakan-kebijakannya yang kurang efektif; *Kedua*, kondisi keuangan dari entitas bisnis yang tidak memungkinkan untuk membiayai aktifitas sosialnya; *Ketiga*, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dari sektor swasta yang masih belum memberikan manfaat yang signifikan untuk membantu proses terjadinya perubahan sosial di masyarakat; *Keempat*, kurangnya kepekaan masyarakat di dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada, serta ketidakmampuannya di dalam memanfaatkan potensi dan peluang usaha di sekitar mereka. Tidak hanya itu, kewirausahaan sosial juga muncul dengan didorong oleh dua faktor, yakni faktor dari sisi penawaran dan sisi permintaan .

Ditinjau dari sisi penawaran, semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat global dan bertambahnya masa usia produktif telah mendorong terjadinya kesadaran bersama (kolektif) untuk dapat memperbaiki kualitas hidup. Kemudian pemerintahan yang demokratis juga telah membuka peluang bagi organisasi non-pemerintah maupun individu untuk ikut aktif dan berkontribusi di dalam proses pembangunan ekonomi. Selain itu, kemajuan teknologi di bidang

informasi dan komunikasi pun telah memperkuat jaringan komunikasi antar masyarakat dunia. Sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara cepat yang tentunya dapat memudahkan operasionalisasi usaha sosial itu sendiri.

Gregory Dees⁴⁵, seorang profesor di Stanford University dan pakar di bidang kewirausahaan sosial menyatakan bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dunia bisnis. Kegiatan Kewirausahaan Sosial dapat meliputi kegiatan tidak bertujuan mencari laba, melakukan bisnis untuk tujuan sosial, dan campuran dari kedua tujuan itu, yakni tidak untuk mencari laba, namun untuk tujuan sosial.

Hal yang mirip dengan pendapat Dees di atas juga terdapat dalam pengertian kewirausahaan sosial yang dirumuskan oleh yayasan Schwab, sebuah yayasan yang bergerak dalam upaya mendorong kegiatan kewirausahaan sosial. Wirausaha Sosial menciptakan dan memimpin organisasi, untuk menghasilkan laba atau tidak, yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sikap. Wirausaha sosial menciptakan organisasi campuran (*hybrid*) yang menggunakan metode-metode bisnis, namun hasil akhirnya adalah penciptaan nilai sosial.

Terkait dengan hasil akhir Kewirausahaan Sosial, Dees⁴⁶ berpendapat bahwa cara terbaik mengukur kesuksesan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, melainkan pada tingkat dimana mereka telah menghasilkan nilai-nilai sosial (*social value*). Dalam gambaran Dees tergambar bahwa kewirausahaan sosial merupakan sebuah gerakan dengan misi sosial, yang diusahakan dengan upaya-upaya menemukan peluang dan mengolahnya dengan inovasi dan proses belajar yang tiada henti serta kesiapan untuk bertindak.

Pengusaha sosial pada esensinya harus memiliki kreatifitas yang tinggi di dalam memanfaatkan potensi dan peluang yang ada agar masalah tersebut dapat

⁴⁵ Gregory Dees, *The Meaning Of Social Entrepreneurship*, Stanford: Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 1998, Hlm. 51.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.116.

diatasi. Ketika kreatifitas ini digunakan secara baik, maka pengusaha sosial milenial dapat dikatakan memiliki kemampuan yang unggul untuk berwirausaha. Bekal institusional merujuk pada kemampuan pengusaha sosial mampu untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga dapat menggerakkan masyarakat yang menjadi sasaran misi sosial dari berwirausaha. Tidak hanya itu, pengusaha sosial milenial juga harus mampu mengelola usahanya agar menjadi efektif dan efisien di tengah-tengah kompetisi pasar.



BAB. 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Urgensi dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terkait Kewirausahaan Sosial ialah sebagai salah satu bentuk kewajiban dari perusahaan untuk peduli terhadap *stakeholders*nya yang mendorong munculnya wirausahawan baru sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional. TJSL terkait Kewirausahaan Sosial dapat mencegah munculnya gesekan sosial yang dapat merugikan perusahaan maupun masyarakat. Sehingga, pelaksanaan TJSL terkait Kewirausahaan Sosial dapat dijadikan sebagai optimalisasi serta pelaksanaan program TJSL di Indonesia.
2. Model Kemitraan merupakan model yang tepat untuk pelaksanaan TJSL di Indonesia karena hingga saat ini penyelenggaraan TJSL yang diatur dalam UUPT dan PP TJSL masih belum memperlihatkan upaya pelibatan *stakeholders* yang menjadi pondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban terkait pelaksanaan TJSL hingga saat ini, masih terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan. Hal ini dapat menutup proses kerjasama partisipatif. Kelebihan pada model kemitraan, pelaksanaannya melibatkan pihak perusahaan, pemerintah serta masyarakat sehingga dapat menciptakan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* dan menjadikan model kemitraan sebagai pondasi dari maksimalisasi pelaksanaan TJSL di Indonesia.
3. Sangat diperlukan rekonstruksi pada Pasal 74 UUPT pada ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) untuk mengakomodasi kelemahan yang dimiliki oleh Pasal 74 UUPT pada ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) hingga saat ini. Perubahan dalam Pasal 74 UU PT ayat (1) dilakukan agar Pasal 74 UUPT

dapat berlaku bagi seluruh bentuk badan usaha di Indonesia secara adil dan proporsional. Sedangkan perubahan Pasal 74 UUPU ayat 2 (dua) dilakukan untuk mengakomodir keaburan norma terkait dengan objek kegiatan UUPU. Kemudian, juga diperlukan tambahan penjelasan mengenai sanksi dalam Pasal 74 UUPU ayat (3) yang berupa pembekuan izin usaha perusahaan untuk perusahaan yang melanggar peraturan terkait dengan pelaksanaan TJSK Dengan beberapa rekonstruksi, diharapkan Pasal 74 UU PT yang baru nantinya dapat mengakomodir kelemahan yang dimilikinya saat ini, sehingga pelaksanaan TJSK di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan.

4.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pembuat produk perundang-undangan hendaknya segera memperbaiki Pasal 74 UU PT agar dalam pelaksanaan TJSK dikaitkan dengan konsep Kewirausahaan Sosial mengingat urgensi dari Pelaksanaan TJSK terkait Kewirausahaan Sosial yang dapat mengakomodir kelemahan dari pelaksanaan TJSK saat ini.
2. Pasal 74 UUPU ayat 2 (dua) hendaknya direkonstruksi agar dalam pelaksanaan TJSK berupa program kegiatan berbentuk Kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat. Sehingga, dapat menciptakan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* dalam pelaksanaan TJSK di Indonesia.
3. Pasal 74 UU PT ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) hendaknya segera direkonstruksi oleh pemerintah sebagai pembuat produk perundang-undangan mengingat banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh Pasal 74 UU PT ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) hingga saat ini yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi proses serta hasil dari pelaksanaan TJSK di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti;
- Ahmad yani, Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Archie B Carroll, 1977, *Managing Corporate Social Responsibility*, California: Little Brown;
- Arief Sidharta, 1999, *Refleksi tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti; BN Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Budhis Utami, Misiyah, Titik Hartini, Yanti Muchtar, 2012, *Mengisi Kesenjangan: Good Governance Dan Mdgs di Indonesia*, Jakarta: Institut Kapal Perempuan;
- Budi Untung, 2012, *TJSL dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta: ANDI;
- Busyra Azheri, 2014, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Darwin Zahedy Saleh, 2013, *Potret Dhuafa (Perekonomian Indonesia Dalam Statistik, Ide, dan Terapan)*. Jakarta: Expose;
- Dwi Kartini, 2009, *Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama;
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika;
- H. M. N. Purwosutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan ke-4, Jakarta: Penerbit Djambatan;
- H. M. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Bandung: Alumni;
- Herlien Budiono, 2012, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global*, Bandung: Media Pembinaan Hukum Nasional;
- Hery Wibowo 2007, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan*, Bandung: Unpad Press;

- Ife J, Tesoriero F, 2004, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Edisi ke-3*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar 2008 Indonesia. Jakarta: ICSD;
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2011, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Malang: Setara Press dan Inspire;
- John Elkington, 1998, *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, Nottingham: New Society Publishers;
- John R Schermerhorn, 1993, *Management for Pro-ductivity*. New York: John Wiley & Sons;
- JP Chaplin, 1985, *Dictionary of Psychology*, Vancouver: Perfection Learning Corporation;
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- M. Kadarisman. 2012, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju;
- Sujud Margono, 2008, *Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri;
- Sulasi Rongiyati, 2008, *Aspek Hukum Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Laporan Penelitian;
- Suwandi dan Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa;
- Yusuf Qardhawi, 2014, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd*, Tasikmalaya: Lambang Pustaka;
- Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR: Corporate Social Responsibility*, Gresik: Fashco Publishing;
- Zaim Saidi dan Hamid Abidin, 2004, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermwanaan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Piramedia;

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) ; Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316); Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47560); Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

C. Internet

Edi Suharto, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Apa Itu dan Apa manfaatnya Bagi Perusahaan*", Disampaikan pada Seminar Dua Hari CSR (Corporate Social Responsibility): Strategy, Management and Leadership, Intipesan, Hotel Aryaduta Jakarta ,13-14 February 2016, www.policyhub.com, diakses tanggal 28 April 2019, Pukul 17.00 WIB.

I Komang Ardana, "*Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*", *Buletin Studi Ekonomi*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2008, www.ejournal.unud.ac.id, diakses tanggal 19 April 2019, Pukul 20.12 WIB.

Maria Hudaibyah, '*Masih Banyak Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perusahaan*' (SWA.co.id, 31 Mei 2016), [https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan](https://swa.co.id/swa/trends/business-research/masih-banyak-permasalahan-dalam-pelaksanaan-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan), diakses 19 Juni 2019, Pukul 11.06 WIB.

Muhammad Endro Sampurna, *Si Seksi CSR: 95% Retorik 5% Aksi Nyata*, diposkan tanggal 04 Mei 2007, www.CSRindonesia.com, diakses tanggal 19 April 2019, Pukul 11.23 WIB.

Riva Dessthanian '*Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah*' [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung Jawab Sosial Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20146030/riset-temukan-kualitas-Tanggung-Jawab-Sosial-Perusahaan-perusahaan-indonesia-rendah), diakses 18 Juni 2019, Pukul 19.43 WIB.

Victor Emanuel, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=8778>, diakses pada tanggal 12 April 2011, Pukul 11.33 WIB.

D. Lain-lain

AB Susanto, “*Mengembangkan Corporate Social Responsibility di Indonesia*” Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4, No.1, 2003 Desember.

Achmad Daniri, “*Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*”, *Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup*, disampaikan dalam Seminar Sehari “*A Promise of Gold Rating: Sustainable CSR*”.

Arief Rahman, *Implementasi Corporate Social Responsibility Sebagai Keunggulan Kompetitif Perusahaan*. Jurnal Sinergi (Kajian Bisnis dan Manajemen), Volume 6, No. 2, 2004.

Chairil N. Siregar. “*Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Masyarakat Indonesia*”. Jurnal Sosio-teknologi Edisi 12, Mei 2007.

Charolinda, “*Pengembangan Konsep Community Development dalam Kerangka Pelaksanaan Corporate Social Responsibility*.” Jurnal Hukum Pembangunan. Vol. 36, No. 1, 2006.

Damayanti, *Kinerja Korporasi dan Optimalisasi Pengelolaan TJSL*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2012. Danette Winneberg and Phillip H. Rudolph. “*Corporate Social Responsibility What Every In House Counsel Should Know*”, dalam ACC Docket, Mei 2004.

Eleanor L. Brilliant dan Kimberlee A. Rice, “*Influencing Corporate Philantropy*” dalam Gary M. Gould dan Michael L. Smith (eds), *Social Work in the Workplace*, New York: Springer Publishing Co, 1998.

Hasan Asy’ari, “*Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Hery Wibowo and Soni Akhmad Nulhaqim, 2015, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, Jurnal Unpad Press, Volume. III, Oktober 2015.

Isabelle Maignan dan O. C. Ferrell, “*Corporate Social Responsibility and Marketing: An Integrative Framework*,” *Journal of the Academy of Marketing Science* 32, Januari 2004.

Mardjono Reksodiputro, Makalah Lokakarya Nasional Departemen Luar Negeri RI, dengan tema “*Peran sektor usaha pemenuhan HAM di*

Indonesia”, Jakarta: Hotel Borobudur, 20 Desember 2014.

Maya Indah Agustina, *Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol.1, No.1, 2009.

Michael E Porter dan Mark R. Kramer. “*The Competitive Advantage of Corporate Philantropy*”, dalam Harvard Business Review, December 2002.

Mohammad Nasir dan Darwin Warisi. “*Penerapan Good Corporate Governance dalam Mewujudkan Corporate Social Responsibility.*” Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. Vol. 2, No. 1, 2008.

Priyanto Susioldi. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. Spirit Publik, Volume 4, No.2, Oktober 2003.

Sidharta Utama, *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta. Universitas Gajah Mada, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, 2007, “*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 Nomor 3, Januari 2017.

Umi Karomah, “*Kewirausahaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Tantangan Sinergi Multisektor Dan Multidimensi*”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Oktober 2016.

Waryanto, *Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Sosial responsibility (CSR) di Indonesia*. Semarang, Universitas Diponegoro 2009.